ETIKA PROFESI DOSEN YANG BEKERJA DI UNIVERSITAS



Disusun Oleh:

Tiwi Nur Safitri (D42114008)

Angela Hervina Gosal (D42114302)

TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2016

Menurut kami, dosen adalah pengajar professional dalam suatu universitas yang menuangkan ilmu pengetahuannya kepada para mahasiswa dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa. Sebagaimana Tri Dharma Perguruan Tinggi menjelaskan tugas seorang dosen mencakup tiga aspek, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian. Apabila tiga aspek tersebut dihayati dan diamalkan oleh setiap dosen, pastinya pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih dinamis dan efektif. Adapun jenis-jenis dosen sepengetahuan kami terdiri dari dosen tetap yang sepenuhnya mengajar di universitas tersebut, dosen tidak tetap, dan dosen tamu yang merupakan dosen dari luar universitas tersebut yang diundang dan ditetapkan sebagai dosen selama periode waktu yang telah disepakati.

Oleh karena dosen merupakan salah satu profesi yang sangat penting dalam dunia pendidikan, maka terdapat beberapa etika yang diberlakukan bagi para dosen. Etika tersebut diberlakukan agar para dosen tidak berlaku ataupun diperlakukan dengan semenah-menah. Maka dari itu, mula-mula kita perlu mengetahuiapa saja hak dan kewajiban yang diberikan bagi seorang dosen.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak: memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan. (Sumber : <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU14-2005GuruDosen.pdf>)

Namun, setiap dosen juga berkewajiban untuk: melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. (Sumber : <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU14-2005GuruDosen.pdf>)

Selain hak dan kewajiban yang dimiliki seorang dosen, seorang dosen juga memiliki larangan-larangan yang dapat dikenakan sanksi akibat dari perbuatannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, yang bisa menyebabkan dosen bisa diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya, yakni: melanggar sumpah dan janji jabatan; melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus. (Sumber : <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU14-2005GuruDosen.pdf>). Hal-hal tersebut sekaligus merupakan etika profesi dosen yang bersifat larangan secara umum selama menjalankan tugasnya.

Menurut kami, adapun etika profesi dosen yang bersifat larangan secara khusus selama menjalankan tugasnya yaitu, setiap dosen dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap sesama dosen dan atau kepada mahasiswa; setiap dosen dilarang melakukan sebuah kegiatan yang mengarah kepada perjudian; setiap dosen dilarang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan senjata api yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain; setiap dosen dilarang untuk memperjual belikan buku kepada mahasiswa; setiap dosen dilarang untuk bertingkah laku yang dapat melanggar norma susila, penghinaan, serta pencemaran nama baik fakultas maupun universitas ; setiap dosen dilarang untuk menyalah gunakan nama lembaga atau jabatan untuk kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok tertentu yang dapat merugikan nama fakultas dan atau universitas; setiap dosen dilarang untuk memalsukan atau menyalahgunakan dokumen, surat, kuitansi, tanda tangan untuk kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok tertentu yang dapat merugikan nama fakultas dan atau universitas;

Berdasarkan etika profesi seorang dosen yang bersifat larangan, menurut kami ada pula etika profesi yang perlu dimiliki oleh seorang dosen antara lain: Bisa dijadikan teladan. Karena yang diajar adalah mahasiswa yang lebih dari siswa biasa, maka dosenpun sudah harus lebih dari seorang guru. Dengan kata lain, dosen harus bisa bersikap dan berperilaku dengan lebih baik sehingga bisa dijadikan teladan oleh mahasiswanya; berwawasan lebih luas. Selain mengenai ilmu pengetahuan, dosen juga perlu mengenal psikologi pendidikan sehingga para dosen bisa menilai tipe-tipe mahasiswa yang diajarnya dan bisa menerapkan metode pengajaran yang tepat bagi mereka. Pemberian ilmu pun sebaiknya dengan lebih terbuka, karena tujuan dosen mengajar adalah untuk mencerdaskan mahasiswanya sehingga bisa menjadi penerus bangsa yang teladan; tidak menjadikan profesinya sebagai bisnis yang bisa menghasilkan materi, namun menjadikannya sebagai pengabdian atas ilmu yang dimilikinya; sikap saling menghargai dengan mahasiswanya dan tidak menggunakan kekerasan dalam proses belajar-mengajarnya sehingga bisa tumbuh semangat belajar dalam diri setiap mahasiswanya.

Adapun Secara khusus etika seorang dosen yang bersifat anjuran yaitu, setiap dosen harus dapat menjamin kerjasama secara kooperatif dengan kelompok kerja lainnya untuk mencapai tujuan fakultas atau universitas; berpakaian rapi, bersih dan sopan; bersikap adil kepada mahasiswanya dan tidak membeda-bedakan mahasiswa sesuai dengan jabatan orangtuanya; saling tolong menolong dengan dosen lain dan saling mengingatkan apabila ada teman sejawat yang berbuat kesalahan; menjunjung tinggi terhadap kejujuran akademik; menjaga lingkungan, sarana dan prasarana fakultas dan atau universitas; mendukung kegiatan keorganisasian mahasiswa.